

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pada penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di wilayah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self assessment system* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian dengan nilai Sig. 0,023 lebih kecil dari 0,05. Penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak merupakan keputusan yang bijak karena memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak. Dengan penerapan sistem tersebut dapat menimbulkan nilai positif serta kepercayaan kepada mekanisme perpajakan yang transparan.
2. Pemeriksaan pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian dengan nilai Sig. 0,065 lebih besar dari 0,05. Penyebabnya karena para wajib pajak atau responden masih kurang memperhatikan pengaruh atau akibat dari pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh bahwa terdapat faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian dengan nilai Sig. 0,017 lebih kecil dari 0,05. Wajib pajak yang menguasai pengetahuan terkait perpajakan dengan tingkat tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi kewajibannya. Pengetahuan perpajakan merupakan komponen penting yang perlu dimiliki karena dapat meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban.

4. Sanksi perpajakan (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian dengan nilai Sig. 0,555 lebih besar dari 0,05. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan rasa jera bagi wajib pajak yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Semakin berani penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan pemerintah maka wajib pajak akan semakin takut untuk melakukan kesalahan.
5. *Self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian dengan nilai Sig. 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 11,348 lebih besar dari F tabel sebesar 2,47. Pengaruh secara simultan tersebut mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak menunjukkan sikap positif. Dimana dengan penerapan *self assessment system* dan tingginya pengetahuan perpajakan dapat memudahkan wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin baik pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa saran dengan harapan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga diharapkan agar dapat meningkatkan sosialisasi untuk para wajib pajak sebagai pengingat pentingnya membayar pajak. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan tatap muka atau perkumpulan rutin dengan memberikan edukasi terkait pengetahuan perpajakan, serta pengenalan metode pemeriksaan dan sanksi pajak yang diterapkan. Sosialisasi juga dapat dilakukan secara online yaitu dengan menyebarkan atau mengunggah pamflet dan/atau sejenisnya

tentang edukasi perpajakan serts srbagai bahan pengingat untuk membayar pajak. Sosialisasi online tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Tiktok, dan Youtube dimana media informasi dan komunikasi tersebut sudah pasti banyak digunakan pada era saat ini.

2. Bagi wajib pajak restoran, diharapkan memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan rasa tanggungjawab dalam hal membayar pajak. Diharapkan juga untuk selalu berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak BAKEUDA agar dapat terus meningkatkan pengetahuan yang nantinya juga akan berdampak pada perkembangan usaha.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Seperti omset, kualitas pelayanan, penggunaan online sistem, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan.

